



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa perumahan dan perkampungan yang bersih, teduh, indah, sehat, dan nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa upaya mewujudkan lingkungan permukiman sebagaimana huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu diselenggarakan Program Kampung Bersih yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program Adipura;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PROGRAM KAMPUNG BERSIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung;
4. Program Kampung Bersih adalah program kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, teduh, indah, sehat, dan nyaman;
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
6. Perkampungan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
7. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang di kawasan permukiman yang berfungsi sebagai Kawasan Hijau Pertamanan, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;

8. Pohon peneduh adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Mahoni, Trembesi, Angsana, Bungur, Tanjung, dan sebagainya.
9. Tanaman penghijauan adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Soka, Bunga Merak, Kemuning, Soka, Kembang Sepatu dan sebagainya.

Pasal 2

Program Kampung Bersih bertujuan :

1. Mengubah pola dan perilaku masyarakat dalam mengelola kebersihan, keteduhan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya.
2. Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, teduh, indah, sehat, dan nyaman.

Pasal 3

- (1) Program Kampung Bersih diberlakukan di wilayah perkotaan Kabupaten Tulungagung.
- (2) Peserta Program Kampung Bersih terdiri dari dua kategori :
 - a. Kategori Perkampungan dengan peserta RW se-wilayah perkotaan Kabupaten Tulungagung; dan
 - b. Kategori Perumahan dengan peserta Kompleks Perumahan yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Tulungagung.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Program Kampung Bersih diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan Program Kampung Bersih dapat mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan penilaian terhadap peserta Program Kampung Bersih.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I merupakan penilaian sekaligus arahan kepada peserta Program Kampung Bersih ;
 - b. Tahap II merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan sebagaimana hasil penilaian Tahap I.
- (3) Penilaian Program Kampung Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan Lingkungan Hidup membentuk Tim Penilai yang beranggotakan dari unsur :
- perguruan tinggi;
 - media massa;
 - organisasi kemasyarakatan; dan
 - lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian Program Kampung Bersih;
 - memiliki obyektifitas dan integritas yang tinggi;
 - sehat jasmani dan rohani; dan
 - memahami kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) bertugas :
- melakukan penilaian terhadap peserta Program Kampung Bersih mulai dari awal sampai akhir penilaian;
 - memaparkan (expose) hasil penilaian Tahap I;
 - anggota tim mengisi dan menandatangani formulir isian penilaian dan menyerahkan hasilnya kepada ketua tim; dan
 - khusus ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan formulir isian penilaian, foto penilaian, dan daftar kehadiran anggota tim penilai kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Penilai dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- mengenakan tanda pengenal dan membawa surat tugas; dan
 - mengikuti seluruh kegiatan penilaian terhadap peserta Program Kampung Bersih dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan berdasarkan pada :
- kriteria penilaian Program Kampung Bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - kode etik tim penilai Program Kampung Bersih, yang meliputi :
 - melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
 - tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian Program Kampung Bersih;
 - berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian;
 - tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penilaian dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Tim Penilai.
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan, kegiatan penilaian tetap dilaksanakan tanpa menunggu anggota Tim Penilai yang berhalangan tersebut.

Pasal 9

Apabila anggota Tim Penilai tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil penilaian, maka keputusan penilaian diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Tahap I dan Tahap II, Kepala Badan Lingkungan Hidup menentukan peringkat RW dan Perumahan calon penerima Penghargaan Kampung Bersih.
- (2) Hasil penentuan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan RW dan Perumahan yang mendapatkan Penghargaan Kampung Bersih.

Pasal 11

- (1) Penghargaan Kampung Bersih diberikan dalam Kategori Perkampungan dan Kategori Perumahan.
- (2) Penghargaan Kampung Bersih terdiri atas piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

BAB III**PEMBINAAN****Pasal 12**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada RW dan Perumahan dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Bersih.

BAB IV**SANKSI****Pasal 13**

- (1) Apabila Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Tim Penilai.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) Bagi RW dan Perumahan yang tidak peduli terhadap pelaksanaan Program Kampung Bersih dapat dikenakan sanksi berupa pemberian Plakat Kampung Kotor.
- (2) Bagi Desa atau Kelurahan yang memiliki RW dan/atau Perumahan yang mendapatkan Plakat Kampung Kotor dapat dikenakan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program Kampung Bersih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI TULUNGAGUNG,


Ir. HERU TJAHJONO, MM.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 April 2011
SEKRETARIS DAERAH


Drs. MARYOTO BIROWO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 APRIL 2011

**KRITERIA PENILAIAN LOMBA KAMPUNG BERSIH
 KATEGORI PERKAMPUNGAN**

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KETERANGAN
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN								
PERKAMPUNGAN	- Area perkampungan	- Sampah (termasuk gulma)	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/Sangat bersih	Jika ada pembakaran sampah, maka nilai maksimal pada kategori Jelek
		- Genangan air	Ada genangan >20%	Ada genangan < 20%	-	Tidak ada genangan	-	
	- RTH	- Pohon peneduh : Sebaran	Tidak ada	Ada di seperempat ($\leq 25\%$) lokasi	Ada di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada seluruh lokasi	Semua yang ada lahan wajib dinilai pohon peneduhnya
		- Pohon Peneduh : Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di seperempat lokasi ($\leq 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
	- Pemanfaatan Pekarangan	Tidak Pemanfaatan Pekarangan	Pemanfaatan di seperempat lahan pekarangan ($\leq 25\%$)	Pemanfaatan di setengah lahan pekarangan ($\pm 50\%$)	Pemanfaatan di tiga perempat lahan pekarangan ($\pm 75\%$)	Pemanfaatan di seluruh lahan pekarangan		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Tanaman penghijauan	Tidak ada	Memenuhi fungsi penghijauan di seperempat	Memenuhi fungsi penghijauan di setengah lokasi	Memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat	-	
	- TPS	- Bangunan fisik	Tidak ada	Ada, terbuka, tidak terawat	Ada, terbuka, terawat / tertutup tidak terawat / tertutup terpal	Ada, tertutup, terawat	Ada, tertutup, terawat, terpilah	Tidak berlaku untuk yang diangkut langsung ke TPA
		- Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS/ kontainer atau ada pembakaran	Berserakan di luar TPS/ kontainer	Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS/ kontainer	Sebagian kecil di luar TPS/ kontainer	Tidak ada sampah di luar TPS/ kontainer	

II. SARANA PERMUKIMAN

JALAN	- Lingkungan Jalan	- Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/ Sangat bersih	
	- RTH	- Pohon peneduh : sebaran	Tidak ada	Ada di seperempat ($\leq 25\%$) lokasi	Ada di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	> 50%	
		- Pohon Peneduh : Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di seperempat lokasi ($\leq 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
	- Drainase	- Sampah (termasuk gulma, sedimen)	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- PKL (khusus yang ada PKL)	- Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam	
		- Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/Sangat bersih	
		- Tempat sampah	Tidak ada	-	Ada	-	-	
III. PENGOLAHAN SAMPAH / 3R								
PEMILAHAN SAMPAH	- Keberadaan fasilitas pemilahan sampah	- Perkampungan	Tidak ada	$1 \leq x \leq 40\%$	$40 < x \leq 50\%$	$50 < x \leq 60\%$	$> 60\%$	
PENGOLAHAN SAMPAH	- Keberadaan pengolahan sampah	- Perkampungan	Tidak ada	$1 \leq x \leq 40\%$	$40 < x \leq 50\%$	$50 < x \leq 60\%$	$> 60\%$	
	- Jenis Fasilitas	- Komposter, Fasilitas Daur Ulang, TPS 3R	Tidak ada	Hanya ada Komposter atau Fasilitas DU	Ada komposter dan Fasilitas DU namun lokasi terpisah	TPS 3R	-	
	- Proses Pengolahan	- Proses di Perkampungan	Tidak ada	$10 \leq x \leq 30\%$	$30 < x \leq 50\%$	$> 50\%$		
	- Persentase Sampah Terolah	- Perkampungan	Tidak diolah	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
		- TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)	Tidak diolah	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
	- Persentase Pengurangan Sampah	- Perkampungan	Tidak berkurang	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
		- TPST	Tidak berkurang	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV. ASPEK SANITASI LINGKUNGAN DAN PENGHEMATAN SUMBER DAYA AIR								
	- SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)	- Sampah (termasuk gulma, sedimen)	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Masuk ke sanitasi
	- Sanitasi Rumah	- Kebersihan WC	Sangat kotor dan sangat bau dan atau WC tidak difungsikan	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, tapi tidak terawat, dan atau bersih, bau, terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik/pengharum	
		- Air bersih di WC	Tidak ada air bersih	-	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi	-	
		- Vektor penyakit (lalat, tikus, kecoa, nyamuk)	Ada, banyak	-	Ada, sedikit	Tidak ada	-	
	- Penghematan sumber daya air	- Pembuatan sumur resapan	Tidak ada	Ada, <25% jumlah rumah	Ada, <50% jumlah rumah	Ada, <75% jumlah rumah	Semua rumah memiliki sumur resapan	
		- Pembuatan lubang biopori	Tidak ada	Ada, <1 biopori/2m ²	Ada, 1 biopori/2m ²	Ada, 1 biopori/1m ²	Ada, 4 biopori/1m ²	
V. ASPEK SOSIAL / KETERLIBATAN MASYARAKAT								
		- Kader Peduli Lingkungan	Tidak ada	Ada, tidak aktif	-	Ada, aktif	-	
		- Media Kampanye Penyadaran	Tidak ada media kampanye	-	-	Ada, media kampanye sedikit	Ada, media kampanye banyak	

W

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Peran serta aparat RT/RW	Tidak ada	-	-	Ada	-	
		- Peran serta aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan	Tidak ada	-	-	Ada	-	
		- Inovasi dalam pengelolaan lingkungan	Tidak ada	-	-	1 kegiatan	> 1 kegiatan	

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ir. HERU TJAHJONO, MM.

W

**KRITERIA PENILAIAN PROGRAM KAMPUNG BERSIH
 KATEGORI PERUMAHAN**

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KETERANGAN
			Sangat Jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. LINGKUNGAN PERUMAHAN								
PERUMAHAN	- Area perumahan	- Sampah (termasuk gulma)	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/Sangat bersih	Jika ada pembakaran sampah, maka nilai maksimal pada kategori Jelek
		- Genangan air	Ada genangan >20%	Ada genangan < 20%	-	Tidak ada genangan	-	
	- RTH	- Pohon peneduh : Sebaran	Tidak ada	Ada di seperempat ($\leq 25\%$) lokasi	Ada di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada seluruh lokasi	Semua yang ada lahan wajib dinilai pohon peneduhnya
		- Pohon Peneduh : Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di seperempat lokasi ($\leq 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
		- Penghijauan	Tidak ada	Memenuhi fungsi penghijauan di seperempat lokasi ($\leq 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- TPS	- Bangunan fisik	Tidak ada	Ada, terbuka, tidak terawat	Ada, terbuka, terawat / tertutup tidak terawat / tertutup terpal	Ada, tertutup, terawat	-	Tidak berlaku untuk yang diangkut langsung ke TPA
		- Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS/ kontainer atau ada pembakaran	Berserakan di luar TPS/ kontainer	Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS/ kontainer	Sebagian kecil di luar TPS/ kontainer	Tidak ada sampah di luar TPS/ kontainer	
II. SARANA PERMUKIMAN								
1. JALAN	- Lingkungan Jalan	- Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/ Sangat bersih	
	- RTH	- Pohon peneduh : sebaran	Tidak ada	Ada di seperempat ($\leq 25\%$) lokasi	Ada di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada seluruh lokasi	
		- Pohon Peneduh : Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di seperempat lokasi ($\leq 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
	- Drainase	- Sampah (termasuk gulma, sedimen)	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	
2. FASILITAS UMUM	- Taman	Fisik taman	Tidak tertata dan tidak terawat	Kurang tertata dan kurang terawat	Kurang tertata tapi terawat	Tertata dan terawat	Tertata, terawat, memiliki sarana bermain	
	Tempat Ibadah	Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada sampah/Sangat bersih	
			Tidak Ada	Ada, kotor dan tidak terawat	Ada, bersih dan terawat	-	-	
	Poskamling		Tidak Ada	Ada, kotor dan tidak terawat	Ada, bersih dan terawat	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lembaga pendidikan		Tidak Ada	Ada, kotor dan tidak terawat	Ada, bersih dan terawat	-	-	
	Sarana olahraga		Tidak Ada	Ada, kotor dan tidak terawat	Ada, bersih dan terawat	-	-	
III. PENGOLAHAN SAMPAH / 3R								
PEMILAHAN SAMPAH	- Keberadaan fasilitas pemilahan sampah	- Perumahan	Tidak ada	$1 \leq x \leq 40\%$	$40 < x \leq 50\%$	$50 < x \leq 60\%$	$> 60\%$	
PENGOLAHAN SAMPAH	- Keberadaan pengolahan	- Perumahan	Tidak ada	$1 \leq x \leq 40\%$	$40 < x \leq 50\%$	$50 < x \leq 60\%$	$> 60\%$	
	- Jenis Fasilitas	- Komposter, Fasilitas Daur Ulang, TPS 3R	Tidak ada	Hanya ada Komposter atau Fasilitas DU	Ada komposter dan Fasilitas DU namun lokasi terpisah	TPS 3R	-	
	- Proses Pengolahan	- Proses di Perumahan	Tidak ada	$10 \leq x \leq 30\%$	$30 < x \leq 50\%$	$> 50\%$		
	- Persentase Sampah Terolah	- Perumahan	Tidak diolah	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
		- TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)	Tidak diolah	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
	- Persentase Pengurangan Sampah	- Perumahan	Tidak berkurang	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
		- TPST	Tidak berkurang	$0 < x < 1\%$	$1 \leq x \leq 10\%$	$10 < x \leq 20\%$	$> 20\%$	
IV. ASPEK SANITASI LINGKUNGAN DAN PENGHEMATAN SUMBER DAYA AIR								
	- Sanitasi Rumah	- Kebersihan WC	Sangat kotor dan sangat bau dan atau WC tidak difungsikan	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, tapi tidak terawat, dan atau bersih, bau, terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik/pengharum	
		- Air bersih di WC	Tidak ada air bersih	-	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi	-	
		- Jentik Nyamuk	Ada jentik nyamuk	-	-	Tidak ada jentik nyamuk	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Vektor penyakit (lalat, tikus, kecoa, nyamuk)	Ada, banyak	-	Ada, sedikit	Tidak ada		
	- Penghematan sumber daya air	- Pembuatan sumur resapan	Tidak ada	Ada, <25% jumlah rumah	Ada, <50% jumlah rumah	Ada, <75% jumlah rumah	Semua rumah memiliki sumur resapan	
		- Pembuatan lubang biopori	Tidak ada	Ada, <1 biopori/2m ²	Ada, 1 biopori/2m ²	Ada, 1 biopori/1m ²	Ada, 4 biopori/1m ²	
V. ASPEK SOSIAL / KETERLIBATAN MASYARAKAT								
		- Kader Peduli Lingkungan	Tidak ada	Ada, tidak aktif	-	Ada, aktif	-	
		- Media Kampanye Penyadaran	Tidak ada media kampanye	-	-	Ada media kampanye sedikit	Ada media kampanye banyak	
		- Peran serta aparat RT/RW	Tidak ada	-	-	Ada	-	
		- Peran serta aparat Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Tidak ada	-	-	Ada	-	
		- Inovasi dalam pengelolaan lingkungan	Tidak ada	-	-	1 kegiatan	> 1 kegiatan	

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ir. HERU TJAHJONO, MM.